



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PONTIANAK
JALAN RADEN KUSNO NO. 84 TELEPON (0561) 691083
MEMPAWAH 78912

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PONTIANAK**

NOMOR : Kd.14.02 /5/PP.005/ 568 /2006.

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAAUDHATUL ATHFAL SWASTA DILINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK.**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Atfal maka dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Atfal Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pontianak.
 - b. Bahwa Raudhatul Atfal pada kolom 2 dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang Undan RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
 - 2. Undang Undang No.28 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar.
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Organisasi Departemen Agama.
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan dan Tata Kerja Departemen.
 - 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984 dan diubah disempurnakan yang terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 .
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam .
 - 7. Keputusan Direktur Kelembagaan Agama Islam Nomor :E/250.A/1997 Tentang Syarat syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 8. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah .
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 ,Tentang Pendidikan Prasekolah.
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486/O/1992 Tentang Taman Kanak Kanak.
- Membaca** :
- Hasil Penelitian Pendirian Raudhatul Atfal swasta oleh Dewan Akreditasi Madrasah Kantor Departemen Agama Kabupaten Pontianak tanggal 10-12 Mei 2006..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PONTIANAK TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK.**
- Pertama** :
- Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Atfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 dalam lampiran surat keputusan ini
- Kedua** :
- Kepada Raudhatul Atfal Swasta seperti tersebut dalam dictum pertama diatas diberikan status Raudhatul Atfal Terdaftar ,diberi Nomor Statistik Raudhatul Atfal seperti tercantum dalam kolom 3 ,diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Atfal dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga

- : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut dalam kolom 2 dalam lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

- : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

- : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

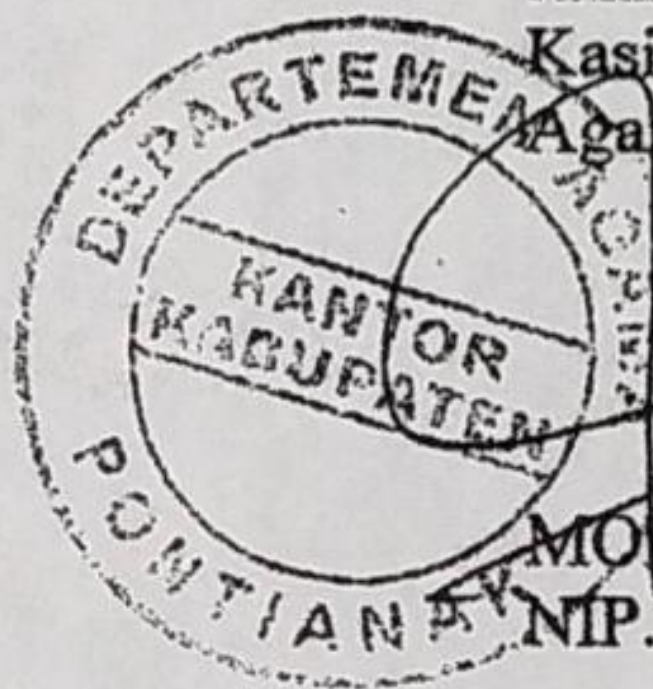
Ditetapkan di : Mempawah

Pada tanggal : 15 Juni 2006

An. Kepala

Kasi Madrasah dan Pendidikan

Agama Islam pada Sekolah Umum.



MOH. WASIM IDRIS, BA.

NIP.150227432.

Tembusan :

Yth. 1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam (Sebagai laporan)

2. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI Jakarta.

3. Irjen Dep. Agama RI Jakarta.

4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Kalbar.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala kantor Departemen Agama
Kabupaten Pontianak
Nomor : Kd.14.02 /5/PP.005/568 /2006.
Tanggal : 15 Juni 2006

No.	Nama Raudhatul Atfal	Alamat Raudhatul Atfal	Nomor Statistik Raudhatul Atfal	Nomor Piagam	Keterangan
1.	RA Al-Baisuny	Prt Bayuwates Pasak Tiang Kec.Sui Ambawang	012610207022	-	Terdaftar
2.	RA Al-Mubtadi	Padang Tikar Kec.Batu Ampar	012610201023	-	Terdaftar

An.Kepala
Kasi Madrasah Dan PAI
Pada Sekolah Umum



MOH.WASIM IDRIS,BA
NIP . 150227432.